



P U T U S A N

Nomor : 114/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di
, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal
Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 114/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 09 Mei 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Juli 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: 231/30/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 2 tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah, dikarenakan tidak suka terhadap anak Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 05 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 114/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 15 Mei 2012 dan tanggal 29 Mei 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2012/PA.Mto.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/30/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzegeen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat)
NIK: 1509074604700002, Tanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 2 (dua) tahun yang lalu dengan status janda dan duda;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah Penggugat di _____, dan mereka belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga tidak pulang berhari-hari karena Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [redacted], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan tergugat tinggal di [redacted] dirumah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah
- Bahwa hingga saat ini sudah sekitar 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut pihak untuk menghadap di persidangan, Penggugat datang secara inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini sejalan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majeis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah, sering pergi dari rumah karena tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan akhirnya sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizian**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terhadap keterangan saksi –saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

; “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri Artinya -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan usaha untuk merukunkan pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَأْيِهِمَا تَوَجَدَ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ
وَالْمُنَاسَبُ الْمَقَارَقَةُ

Artinya:”*Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik*”.

Dan Qaedah Fiqih dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:

لَمَقَا سِيدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَائِزٍ لَبِمْصَاحٍ

Artinya: “*Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil Kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga



tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MASTUHI, S.Ag, MH** serta **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam rangka kegiatan sidang keliling yang bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim anggota tersebut dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. **MASTUHI, S.Ag, MH1**

Dra. EMANELI

TTD

2. **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2012/PA.Mto.



TTD

JEK LAYMAR PUTRA, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)